



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**SRI REJEKI KUSUMAWARDANI**, bertempat tinggal di Jalan Garuda, Nomor 16, RT 002, RW 001, Kelurahan Tanjungmas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mugiyatno, S.H., Advokat pada kantor Hukum M Law & Associatie Advocate Attorneys & Counsellor Corporate, beralamat di Jalan Veteran, Nomor 22, Wonosobo, Jawa Tengah, berdasarkan kekuatan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 September 2019;  
Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

1. **SAPTONO WIBOWO**, bertempat tinggal di Jalan Pepaya Raya, Nomor 149, RT 004, RW 005, Kelurahan Kranji, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Alimin, S.H., Advokat pada kantor Hukum Alimin, S.H., & Rekan, beralamat di Jalan Tumenggung Kertonegoro, Kampung Mirombo Permai B Nomor 35, RT 003, RW 006, Kelurahan Rojoimo, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 September 2019;
  2. **ARIF SASONO**, bertempat tinggal di Kaliwaru, RT 001, RW 002, Desa/Kecamatan Leksono, Kabupaten Wonosobo, dalam hal ini memberi kuasa kepada Alimin, S.H., Advokat pada kantor Hukum H. Alimin, S.H., & Rekan, beralamat di Jalan Tumenggung Kertonegoro, Kampung Mirombo Permai B Nomor 35, RT 003, RW 006, Kelurahan Rojoimo, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 September 2019;
- Para Termohon Peninjauan Kembali;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 217 PK/Pdt/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN  
PERTANAHAN NASIONAL (KEMEN ATR/BPN) Cq. KANTOR  
WILAYAH AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN  
PERTANAHAN NASIONAL JAWA TENGAH (KANWIL  
ATR/BPN JATENG) Cq. KANTOR PERTANAHAN AGRARIA  
DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
KABUPATEN WONOSOBO (KANTAH ATR/BPN KAB  
WONOSOBO)**, berkedudukan di Jalan Ronggolawe, Nomor 25,  
Wonosobo Timur, Wonosobo;  
Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian  
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,  
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri  
Wonosobo untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah ahli waris yang sah dari alm. M. Ambyah;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah  
atas tanah objek sengketa;
4. Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik (kedua/Pengganti) Nomor  
89/Leksono atas nama Saptono luas kurang lebih 2600 m<sup>2</sup>) tidak sah dan  
tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Menyatakan perbuatan Turut Tergugat menerbitkan Sertifikat Hak Milik  
(kedua/Pengganti) Nomor 89/Leksono atas nama Saptono luas kurang  
lebih 2600 m<sup>2</sup> adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan perbuatan Tergugat I menyewakan tanah objek sengketa  
kepada Tergugat II adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
7. Menyatakan perbuatan Tergugat II menguasai, mengolah dan mengambil  
hasil panen dari tanah objek sengketa adalah merupakan perbuatan  
melawan hukum;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapapun juga yang

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 217 PK/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menyatakan dengan demikian mengabulkan gugatan Penggugat dalam putusan pengadilan yang menyatakan tanah objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban, syarat apapun juga dan jika diperlukan dengan bantuan alat negara (Polisi/TNI);

9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) yang harus dibayar seketika dan sekaligus setelah perkara ini berkekuatan hukum yang tetap;
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar kerugian imateriil kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
11. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh atas putusan ini;
12. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah objek sengketa yaitu: tanah sawah yang terletak di Blok Maron, Kaliwaru, Desa/Kecamatan Leksono, Kabupaten Wonosobo, dengan batas-batas:
  - utara : sawah Sidik Pramono,
  - selatan : sawah Sudiyono,
  - timur : saluran,
  - barat : sawah Jaelani, sawah Yatno;
13. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terdapat upaya hukum banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
14. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar *dwangsom*/uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tiap hari terhitung untuk setiap hari keterlambatan, mulai tanggal putusan perkara *a quo* memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
15. Membebaskan biaya perkara ini secara tanggung renteng kepada Tergugat I dan Tergugat II

Subsida:

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Bahwa gugatan Penggugat adalah salah alamat bukan menjadi kewenangan/kompetensi absolut Pengadilan Negeri Wonosobo, akan tetapi menjadi kewenangan/kompetensi absolut Pengadilan Agama Wonosobo;

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 217 PK/Pdt/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak benar;
- Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Wonosobo telah memberikan Putusan Nomor 22/Pdt.G/2018/PN Wsb tanggal 28 Februari 2019, yang amarnya adalah sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat yang sampai sekarang diperhitungkan sejumlah Rp2.315.000,00 (dua juta tiga ratus lima belas ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang telah memberikan Putusan Nomor 232/PDT/2019/PT SMG tanggal 23 Mei 2019, yang amarnya adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula sebagai Penggugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Wonosobo tanggal 28 Februari 2019, Nomor 22/Pdt.G/2018/PN Wsb yang dimohonkan banding tersebut di atas;
- Menghukum Pembanding semula sebagai Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang Nomor 232/PDT/2019/PT SMG tanggal 23 Mei 2019 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 13 Juni 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 September 2019 diajukan permohonan

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 217 PK/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dan putusan Mahkamah Agung Nomor 22/Pdt.G/2018/PN Wsb *juncto* Nomor 232/PDT/2019/PT SMG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Wonosobo, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 September 2019;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 4 September 2019 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang Nomor 232/PDT/2019/PT SMG tanggal 23 Mei 2019 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 22/Pdt.G/2018/PN Wsb tanggal 28 Februari 2019;

Mengadili Sendiri

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul kepada Termohon Peninjauan Kembali secara tanggung renteng;

Atau: Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Peninjauan Kembali berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 8 Oktober 2019, yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, oleh karena di dalam putusan *judex facti* tidak terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 217 PK/Pdt/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan/Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat membuktikan bahwa tanah objek sengketa sebagai miliknya, sebaliknya Tergugat I dapat membuktikan bahwa tanah objek sengketa adalah miliknya berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 89 Tahun 2004 atas nama Saptono (Tergugat I) yang saat ini disewakan kepada Tergugat II (Arif Sasono);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali SRI REJEKI KUSUMAWARDANI, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **SRI REJEKI KUSUMAWARDANI**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 14 April 2020 oleh Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:  
Ttd./

Ketua Majelis,  
Ttd./

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 217 PK/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
Ttd./  
Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H.

## Biaya Peninjauan Kembali:

- |                        |    |              |
|------------------------|----|--------------|
| 1. Meterai .....       | Rp | 6.000,00     |
| 2. Redaksi .....       | Rp | 10.000,00    |
| 3. Administrasi PK ... | Rp | 2.484.000,00 |
| Jumlah .....           | Rp | 2.500.000,00 |

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n Panitera  
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.  
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 217 PK/Pdt/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)